



NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

DENGAN

PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA (PKSS)

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 95/Unwar/PD-15/2022

Nomor : B.045/BIS/DPS/01/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa Tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-1-2022) oleh dan di antara :

- 1. UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp.Park.**, dalam kedudukannya selaku **Rektor** bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA selanjutnya di sebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS)** beralamat di Jln. Ratna No. 82 E-F Denpasar. dalam hal ini di wakili oleh **Evian Handy Prasetya** dalam kedudukannya selaku Branch Manager dalam hal ini bertindak atas nama **PT. Prima Karya Sarana Sejahtera** selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Jasa Manajemen dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
3. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama secara kelembagaan tentang penyelenggaraan Program Training dan Rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing - masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran,sumber daya manusia dan informasi teknologi.
2. Tujuan kesepahaman bersama ini meningkatkan kerjasama dibidang Sumber daya manusia dan penyediaan jasa rekrutmen, assemen, serta headhunter yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana dan Pengembangan Sumber Daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai Sumber daya manusia
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pihak Pertama bersedia memberikan informasi bagi pencari kerja untuk bergabung di berbagai perusahaan yang menjadi rekanan / user dari PT. PKSS.
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa / Alumni Universitas untuk mendapatkan kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan
5. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju menciptakan kerjasama dalam rangka training dan rekrutment bagi Mahasiswa & Alumni untuk tujuan "Membangun Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpadu", dengan menyelenggarakan :
 - a. Jobfair
 - b. Campus Hiring
 - c. Workshop Seminar/ training
 - d. Job Posting
 - e. Pemagangan

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan database calon wisudawan/wisudawati dan alumni **PIHAK PERTAMA** setiap Semester
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengijinkan dan membantu **PIHAK KEDUA** melakukan *hiring campus*.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengijinkan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pemagangan pada **PIHAK KEDUA**.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK PERTAMA**.

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan workshop seminar tentang "Tips & Trik Menghadapi Wawancara Kerja", "Cara Membuat CV yang Menarik"
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk sebaik-baiknya melindungi dan menjaga informasi database mahasiswa (i) dan atau alumni yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** **PIHAK KEDUA** berhak menjalankan hiring campus dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Jangka waktu kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
4. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
6. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
7. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PIHAK PERTAMA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga rahasia dan informasi yang menyangkut teknis operasional **PIHAK KEDUA**. Oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Lain - lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangani oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 9

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

Prof. dr. I Dewa Putu Widjiana, DAP & E.Sp. Park.



PIHAK KEDUA

Evian Handy Prasetya